



## PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Gugatan Ekonomi Syariah** pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 100 Medan, yang diwakili oleh Rustanti Racmi jabatan Group Head PT. Bank Syariah Mandiri Pusat, yang dalam hal ini sah bertindak selaku dan mewakili PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan, berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Syariah Mandiri Nomor 22/081-KUA/DIR tanggal 27 Februari 2020 dari Direktur Utama PT. Bank Syariah Mandiri yang berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Yopi Mariadi, SH, Muhammad Salim, SH, dan Hafiz Zuhdi, SH**, masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "**Yopi & Partners**", beralamat di Jalan Kirana (Kirana I) No.10, Kelurahan Petisah Tengah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan Jalan H.M. Said Ujung Nomor 70 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 826/HK/05/SK/VII/2020/PA.Mdn tanggal 10 Juli 2020, sebagai **Penggugat/Pembanding** ;

### Lawan

1. **Dedi Eka Pramana**, laki-laki, agama Islam, lahir di Medan tanggal 22 Februari 1980, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Tulip Blok A Nomor 34 GM Lingkungan V, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, sebagai **Tergugat I/ Terbanding I** ;
2. **Nur Asiyah** atau disebut juga **Asiyah**, perempuan, agama Islam, lahir di Paya Bakung tanggal 5 Juni 1988, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Tulip Blok A Nomor 34 GM Lingkungan V, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, sebagai **Tergugat II/Terbanding II** ;
3. **Hartono Simatupang**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 15 Juni 1974, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan



Angsa Nomor 9, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I** ;

**4. Meri**, perempuan, lahir di Medan tanggal 6 Juni 1975, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Sampali Nomor 29, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sebagai **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn, tanggal 14 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Akad Al-Murabahah Nomor 205 tanggal 29 Agustus 2013.
4. Menyatakan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yang harus dibayarnya kepada Penggugat adalah:

a. Outstanding pokok sejumlah Rp 881.158.285,54 (delapan ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima koma lima puluh empat rupiah).

b. Tunggakan Margin/Nisbah sejumlah Rp 664.115.842,09 (enam ratus enam puluh empat juta seratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh dua koma sembilan rupiah).

c. Denda (penalty) sejumlah Rp. 332.140.809,72 (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan koma tujuh puluh dua rupiah).

Total keseluruhan sejumlah: Rp1.877.412.937,35 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tiga puluh lima rupiah) atau dibulatkan sebesar Rp1.877.412.900,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah).

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang tersebut dalam point 4 di atas.

6. Tidak menerima selainnya.



7.-----  
Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 6.806.000,00 (enam juta delapan ratus enam ribu rupiah).

Bahwa Pembanding diwakili oleh kuasanya (Yopi Mariadi, S.H.) mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 22 Desember 2020 atas keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn, tanggal 14 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, Terbanding I pada tanggal 28 Desember 2020, Terbanding II pada tanggal 28 Desember 2020, Turut Terbanding I pada tanggal 8 Januari 2021, dan Turut Terbanding II pada tanggal 8 Januari 2021.

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding dengan surat tertanggal 18 Januari 2021 yang diterima oleh Pengadilan Agama Medan pada tanggal 21 Januari 2021, dan selanjutnya disampaikan juga kepada Terbanding I pada tanggal 21 Januari 2021, Terbanding II pada tanggal 21 Januari 2021, dan Turut Terbanding II pada tanggal 21 Januari 2021.

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 21 Januari 2021.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan, masing masing dengan Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 21 Januari 2021, Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*Inzage*), meskipun untuk itu sudah diberitahukan oleh Jurusita kepada para pihak pada tanggal 15 Januari 2021;

Bahwa, permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan register Nomor 27/Pdt.G/2021/PTA.Mdn, tanggal 1 Februari 2021, dan telah diberitahukan kepada para pihak dengan surat Nomor W2-A/524/Hk.05/II/2021, tanggal 15 Februari 2021.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada saat pengucapan putusan *a quo*, Pembanding hadir di persidangan.



Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan oleh kuasa hukum Pembanding pada tanggal 22 Desember 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn, tanggal 14 Desember 2020 Masehi masih pada hari ke 13, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan yang : (i). merupakan yurisdiksi perkara banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan, (ii) memiliki kewenangan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding sesuai Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan tatacara permohonan banding.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding dimaksud harus dinyatakan dapat diterima. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai judexfactie dapat memberikan putusan yang adil dan benar maka perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan di putus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta gugatan Penggugat dan memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Pembanding tidak keberatan terhadap amar yang telah mengabulkan gugatan Penggugat, dan bermohon agar gugatan yang tidak dikabulkan dapat dikabulkan di Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama adalah pengadilan ulangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara tersebut.

Menimbang, bahwa sepanjang apa yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat



Pertama telah tepat dalam merumuskan pokok sengketa, telah tepat dalam menilai alat bukti dan telah memberi pertimbangan sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata dan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, oleh karena itu patut dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang tidak dikabulkan dan menjadi keberatan Pembanding sebagaimana diuraikannya dalam memori banding akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita dan permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak terdapat lagi dalam memori banding Pembanding, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pembanding tidak menuntut lagi dan dapat dipandang telah mencabut permohonan tersebut, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada pokoknya berkenaan dengan sebagian petitum angka 5 dan angka 6 dari petitum gugatan Penggugat, yaitu : (1). tidak dikabulkannya Pembanding untuk melakukan penjualan lelang terhadap jaminan, bila Tergugat I dan II tidak melunasi kewajibannya, (2). Tidak dihukumnya Turut Tergugat I dan II untuk tunduk atas putusan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan dan memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat I dan II, serta Turut Tergugat I dan II di persidangan, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka dapat dipahami bahwa Tergugat I dan II, serta Turut Tergugat I dan II adalah : (i). tidak memperdulikan lagi haknya, termasuk keberadaan fisik agunan yang dikuasai Penggugat, (ii). telah mengakui gugatan Penggugat.
- Bahwa agunan atas nama Turut Tergugat I telah menjadi satu kesatuan dalam Akta Akad Murabahah sebagaimana terdapat pada bukti P-13, sehingga tidak dapat dipisahkan dari akad pembiayaan yang dimohonkan Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana tertera pada bukti P-1.
- Bahwa keabsahan suatu agunan tidak mensyaratkan agunan tersebut atas nama Peminjam, bisa saja atas nama orang lain, asalkan orang lain tersebut rela miliknya dijadikan agunan.
- Bahwa dalam perkara *a quo*, kerelaan tersebut dapat dilihat pada bukti P-14 dengan keikutsertaan atau setidaknya atas pengetahuan Turut





Tergugat I dan II dalam akad yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I dan II.

- Bahwa kerelaan *a quo* berarti juga kesediaan Turut Tergugat I dan II menanggung akibat dari perbuatan akad yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat I dan II tersebut.
- Bahwa agunan tersebut telah nyata berada di tangan Penggugat dalam waktu yang relatif lama, dengan tanpa adanya keberatan dari Turut Tergugat I dan II, yang dapat dipahami, bahwa Turut Tergugat I dan II sudah tidak memperdulikan lagi agunan tersebut, karena merasa telah menjual kepada Tergugat I dan II dengan telah menerima sejumlah uang sebagaimana terdapat pada bukti P-14.
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara *de facto*, agunan tersebut merupakan milik Tergugat I dan II, walaupun belum dilegal formalkan. Tindakan legal formal telah dimulai dan terkendala karena yang ditunjuk sebagai kuasa meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan seluruhnya secara verstek berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) *R.Bg*, dengan demikian permohonan banding Pembanding dapat dikabulkan dan putusan Pengadilan Agama *a quo* dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tertera dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terbanding I dan II adalah pihak yang kalah, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg*, maka Tergugat I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama dan Terbanding I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding.

Mengingat Pasal 199 ayat (1) *R.Bg*, Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1243 KUH Perdata *jo.* Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1516/Pdt.G/2020/PA.Mdn, tanggal 14 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1442 *Hijriyah*.



**Dengan mengadili sendiri :**

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan Akad Al-Murabahah Nomor 205 tanggal 29 Agustus 2013.
4. Menyatakan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yang harus dibayarnya kepada Penggugat adalah:
  - 4.1. Outstanding pokok sejumlah : Rp881.158.285,54 (delapan ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima koma lima puluh empat rupiah).
  - 4.2. Tunggakan Margin/Nisbah sejumlah : Rp664.115.842,09 (enam ratus enam puluh empat juta seratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh dua koma nol sembilan rupiah).
  - 4.3. Denda (penalty) sejumlah : Rp332.140.809,72 (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan koma tujuh puluh dua rupiah).Total keseluruhan sejumlah Rp1.877.412.937,35 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma tiga puluh lima rupiah) atau dibulatkan sebesar Rp1.877.412.900,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah).
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang tersebut dalam point 4.1, 4.2, dan 4.3 di atas dan apabila tidak dilaksanakan maka akan dilakukan penjualan pelelangan umum terhadap jaminan pembiayaan berupa sebidang tanah seluas 73 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri bangunan ruko yang terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Gang Harapan Nomor 01 F, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 627/Sei Sikambing C II atas nama Hartono Simatupang sebagai pembayaran terhadap kewajiban/utang Tergugat I dan II kepada Penggugat/Pembanding.
6. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini.



7.-----  
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp6.806.000,00 (enam juta delapan ratus enam ribu rupiah).

**III. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**, dan **Drs. H. Misran, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 *Rajab* 1442 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jasman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak berperkara.

Hakim Ketua,

Dto.

**Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Dto.

**Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**

Hakim Anggota,

Dto.

**Drs. H. Misran, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dto.

**Jasman, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- Biaya Proses: Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)